



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 516 TAHUN 2023

TENTANG

DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN HIBAH BARANG BERUPA
GAMELAN PELOG SLENDRO JENIS KUNINGAN KEPADA BEBERAPA
RINTISAN DESA/KALURAHAN BUDAYA DI KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan akses masyarakat terhadap kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu memberikan hibah barang berupa Gamelan Pelog Slendro jenis Kuningan kepada beberapa Rintisan Desa/Kalurahan Budaya di Kabupaten Bantul;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Daftar Penerima dan Besaran Penerimaan Hibah Barang Berupa Gamelan Pelog Slendro Jenis Kuningan Kepada Beberapa Rintisan Desa/Kalurahan Budaya di Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 85);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 5);

9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 65);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 67 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 67);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN HIBAH BARANG BERUPA GAMELAN PELOG SLENDRO JENIS KUNINGAN KEPADA BEBERAPA RINTISAN DESA/KALURAHAN BUDAYA DI KABUPATEN BANTUL.
- KESATU : Daftar Penerima dan Besaran Penerimaan Hibah Barang Berupa Gamelan Pelog Slendro Jenis Kuningan Kepada Beberapa Rintisan Desa/Kalurahan Budaya di Kabupaten Bantul sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Mendelegasikan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah kepada Kepala Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul.

- KETIGA : Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat diberikan setelah penerima hibah dan Kepala Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 14 Desember 2023
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati Ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
6. Kepala Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul;
7. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 516 TAHUN 2023

TENTANG

DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN
HIBAH BARANG BERUPA GAMELAN PELOG
SLENDRO JENIS KUNINGAN KEPADA BEBERAPA
RINTISAN DESA/KALURAHAN BUDAYA DI
KABUPATEN BANTUL

DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN HIBAH BARANG

NO.	PENERIMA HIBAH	ALAMAT	PENANGGUNG JAWAB	NAMA BARANG	JUMLAH	NILAI BARANG (Rp)	PERANGKAT DAERAH TEKNIS
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Kalurahan Guwosari	Guwosari, Pajangan, Bantul	Maryadi, S.Sn	Gamelan Pelog Slendro jenis Kuningan	1 set	299.490.000,00	Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>)
2.	Kalurahan Wukirsari	Wukirsari, Imogiri, Bantul	Slamet, S.Pd	Gamelan Pelog Slendro jenis Kuningan	1 set	299.490.000,00	Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>)
3.	Kalurahan Jatimulyo	Jatimulyo, Dlingo, Bantul	Heru Sarjono, S.E	Gamelan Pelog Slendro jenis Kuningan	1 set	299.490.000,00	Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>)

NO.	PENERIMA HIBAH	ALAMAT	PENANGGUNG JAWAB	NAMA BARANG	JUMLAH	NILAI BARANG (Rp)	PERANGKAT DAERAH TEKNIS
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	Kalurahan Baturetno	Baturetno, Banguntapan, Bantul	Dr. Jumarrudin, M.Pd	Gamelan Pelog Slendro jenis Kuningan	1 set	299.490.000,00	Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>)
5.	Kalurahan Timbulharjo	Timbulharjo, Sewon, Bantul	Suharyanto	Gamelan Pelog Slendro jenis Kuningan	1 set	299.490.000,00	Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>)

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH